



## **Korupsi dari Perspektif Etika Kristen: Aspek Potensi Korupsi dan Upaya Gereja Meminimalisir Perilaku Korupsi**

Johana Betris Tumbol  
STFT Jaffray, Makasar  
johanabtumbol@gmail.com

Armin Sukri  
STFT Jaffray, Makasar  
mreformedf@gmail.com

### **Article Historis:**

Submitted:  
05 Mei 2022  
Revised:  
04 Juli 2022  
Accepted:  
25 Juli 2022

**DOI:**  
10.56175/salvation.  
v3i1.44

Scan this QR,  
Read Online:



### **Abstract:**

This study aims to find aspects of the potential for corruption in the church and how to minimize this corrupt behavior. The method used is the descriptive qualitative method. By collecting literature in the form of books and journals related to corruption, corrupt behavior, church and corruption, and Christian ethics - using the tools Publish or Perish, and VOS viewer. Information collected and synthesized to find potential aspects of corruption in the church, namely: Pastors from business backgrounds, church financial management that is not transparent, the Church becomes a place for money laundering, hedonic/materialistic lifestyles of pastors and assemblies, and the existence of prosperity theology. The church's efforts to minimize corrupt practices are: Pastors do not do business, the Church forms a foundation that manages church businesses, transparent church financial management is audited using a public accountant, emphasizes a simple lifestyle, and correct biblical-theological education through interpretation (hermeneutic exegesis) and not misinterpretation (eisegesis hermeneutic). This effort is carried out in awareness of the consequences, obligations, and responsibilities of Christians who have high ethical-moral standards, namely the Bible.

**Keywords:** Christian Ethics, Corruption, Church

### **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan aspek potensi korupsi dalam gereja dan cara meminimalisir perilaku korupsi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan literatur-literatur berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan korupsi, perilaku korupsi, gereja dan korupsi, dan etika kristen - menggunakan alat bantu Publish or Perish, dan VOSviewer. Informasi yang dikumpulkan dan disintesis sehingga menemukan aspek potensi korupsi dalam gereja yaitu: Pendeta dari latar belakang pebisnis, pengelolaan keuangan gereja yang tidak transparan, Gereja menjadi tempat pencucian uang, gaya hidup hedonis/materialistik pendeta dan majelis, dan adanya teologi kemakmuran. Upaya gereja untuk meminimalkan praktek korupsi yaitu: Pendeta tidak berbisnis, Gereja membentuk Yayasan yang mengelola bisnis gereja, pengelolaan keuangan gereja secara transparan diaudit menggunakan seorang akuntan publik, menekankan gaya hidup sederhana, dan pendidikan teologi alkitabiah yang benar melalui penafsiran (*eksegesis hermeneutic*) dan bukan penafsiran yang keliru (*eisegesis hermeneutic*). Upaya ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

**Kata Kunci:** Etika Kristen, Korupsi, Gereja

## Pendahuluan

Mengapa saya memilih isu korupsi karena Korupsi adalah salah satu isu pelanggaran etika kontemporer saat ini yang penting untuk diteliti. Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun agama. Sehingga perlu segera dicarikan solusi bersama. Bangsa ini akan hancur bukan karena serangan rudal atau serangan cyber bangsa lain tapi karena korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Ada banyak kasus korupsi yang telah dan sedang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<sup>1</sup>

Korupsi dilarang oleh Kitab suci walaupun Alkitab tidak menggunakan terminologi korupsi tapi mencuri. Firman Tuhan (Hukum ke 8 dari Sepuluh Hukum Allah adalah jangan mencuri) artinya jangan memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara yang tidak pantas, atau berlawanan dengan Firman Tuhan tetapi nyatanya korupsi marak terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia yang adalah masyarakat religious atau masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan, perbaikan kurikulum, mengevaluasi materi dan metode pembelajaran dan lain-lain tapi pada kenyataannya orang-orang yang berpendidikanlah yang terbukti banyak melakukan korupsi. Para pejabat publik, menteri, gubernur, bupati, walikota dan juga para pemimpin-pemimpin rohani atau pejabat gereja yang berpendidikan tinggi. Ada hukum berupa undang-undang membatasi tindakan koruptor tapi kenyataannya korupsi masih saja terjadi oleh orang-orang yang mengenal hukum atau undang-undang. Jadi saya menemukan ada tiga macam paradoks yaitu religiusitas, pendidikan, dan hukum yang diandalkan untuk mengatasi korupsi tapi tidak juga terlalu kelihatan hasilnya menurunkan kasus korupsi. Sehingga saya tertarik untuk menemukan cara lain yang bisa didiskusikan bersama untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan kontribusi pemikiran kritis. Menurut Maxwell, Dilema etis dapat didefinisikan sebagai pilihan tidak mengenakan atau tidak diinginkan yang berhubungan dengan prinsip atau praktek moral.<sup>2</sup> Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka (1 Tim 6:10).

Organisasi Transparency International merilis IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia: 40<sup>3</sup> ; Indikator 0 (Sangat Korup) – 100 (Sangat Bersih) Indonesia Ranking 85 dari 180 Negara - dan Level 4 di ASEAN.<sup>4</sup> Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari sangat bersih dan perlu berjuang untuk bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi.

---

<sup>1</sup> KPK, "Forum Diskusi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Optimalisasi Peran UPG Dalam Pencegahan Korupsi" (Indonesia: YOUTUBE KPK, 2020).

<sup>2</sup> John C. Maxwell, *Etika Yang Perlu Diketahui Setiap Pemimpin* (Jakarta: Libri, 2011).

<sup>3</sup> Transparency International, "Corruption Perceptions Index," *Transparency International*.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 40," *CNN Indonesia*.

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan korupsi dan upaya penanggulangan korupsi sudah dilakukan, di antaranya: Upaya perbaikan hukum yang berhubungan dengan korupsi<sup>5</sup>, pelarangan mantan terpidana korupsi untuk menjadi legislator<sup>6</sup>, kontrol masyarakat pada jalannya birokrasi<sup>7</sup>, Eksistensi ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi pada masa pandemik Covid-19<sup>8</sup>, menilai akurasi berita online dalam pemberitaan korupsi<sup>9</sup>, Peran media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia<sup>10</sup>, Hadirnya konsep pengaduan “E-Complaints For SG (Social Grants) sebagai upaya preventif”<sup>11</sup>, efektivitas penanganan kasus korupsi dan kendalanya oleh unit tipikor polres polman<sup>12</sup>. Selain itu ada juga penelitian yang berusaha mengkaji penyebab suburnya korupsi<sup>13</sup>, adanya pertentangan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945<sup>14</sup>, Batas konstitusional penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,<sup>15</sup> Penelitian yang lain yaitu dampak korupsi melalui pendidikan anti jujur dan berintegritas di SMA Semesta<sup>16</sup>, Analisis hubungan tingkat pembangunan manusia terhadap tingkat persepsi korupsi pada negara-negara anggota APEC<sup>17</sup>, sedangkan penelitian yang berhubungan dengan Korupsi di gereja masih sangat sedikit. Di antaranya yaitu: Gereja dan Korupsi: Analisis isi khotbah (*content analysis*) terkait praktek korupsi di Papua<sup>18</sup>, Korupsi: studi perbandingan berdasarkan dunia Timur Tengah kuno

---

<sup>5</sup> Anang Sulistyono, “Interpretasi Hukum Oleh Hakim Konstitusi Dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 418.

<sup>6</sup> Jetty Martje Patty, “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera,” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2020): 9.

<sup>7</sup> Muhtar Haboddin and Ahmad Imron Rozuli, “Birokrasi, Korupsi, Dan Kekuasaan,” *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017): 1–14.

<sup>8</sup> Elias Zadrack Leasa, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 73–88.

<sup>9</sup> Christiany Juditha, “Akurasi Berita Dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi Di Portal Berita Detiknews),” *Jurnal Pekommas* 16, no. 3 (2013): 145–154.

<sup>10</sup> Desca Lidya Natalia, “Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05, no. 2 (2019): 57–73.

<sup>11</sup> S P A Jamal and D Fitriyani, “E-Complaints For SG (Social Grants): Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi,” *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021): 124–132.

<sup>12</sup> Rifki Syahriah and Sangkala Ibsik, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman),” *Jurnal Tomalebbi* 4, no. 2 (2017): 1–22.

<sup>13</sup> Supeni Anggraeni Mapuasari and Hadi Mahmudah, “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 159–176.

<sup>14</sup> Ade Adhari, “Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 131.

<sup>15</sup> Idul Rishan, “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630.

<sup>16</sup> Eko Handoyo and Martien Herna Susanti, “Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta,” *Abdimas* 18, no. 1 (2014): 19–26.

<sup>17</sup> Aiaz Rajasa, “Analisis Hubungan Tingkat Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Persepsi Korupsi Pada Negara-Negara Anggota APEC,” *Jurnal Eksekutif* 11, no. 1 (2014): 77–87.

<sup>18</sup> Hendrik Vallen Ayomi and PRT. Paramma, “Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua,” *Integritas* 7, no. 1 (2021): 197–216.

dan Perjanjian Lama<sup>19</sup>, dan Akuntabilitas gereja dalam perspektif alkitabiah dan *stewardship theory* (Study kasus pada gereja X di Jawa Timur).<sup>20</sup> Oleh sebab itu masih ada celah untuk meneliti korupsi yang berhubungan dengan gereja. Keunikan dari penelitian ini terletak pada menemukan potensi korupsi dan upaya meminimalisir korupsi dalam gereja sehingga penelitian ini memiliki sumbangsih bagi gereja.

Gereja di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat sosial dan agen perubahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan shalom Allah di dunia. Gereja wajib berkontribusi terhadap upaya mengakhiri praktek ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Gereja bertanggungjawab mengatasi praktek korupsi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, seperti: rumusan-rumusan teologi, eklesiologi, etika Kristen, dan kemampuan membangun jejaring dan negosiasi untuk mempengaruhi seluruh elemen masyarakat supaya terlibat aktif melawan korupsi, yang dimulai dari dalam gereja sendiri. Sebab itu tujuan dari penelitian ini untuk menemukan potensi korupsi dalam gereja serta upaya meminimalisir praktek korupsi dalam gereja.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu tinjauan Pustaka berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan, dengan mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang akan diteliti mengenai kebermanfaatannya secara praktis.<sup>21</sup> Penulis memilih metode ini sebab penulis mencari aspek-aspek potensi korupsi dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal dan sumber-sumber informasi yang relevan. Untuk menemukan novelty, mendapatkan gambaran umum, artikel-artikel penelitian dan mengidentifikasi konsep yang relevan, penulis menggunakan alat bantu yaitu *VOSviewer*. sebuah metode analisis bibliometrik<sup>22</sup> untuk mencari topik yang masih ada peluang untuk diteliti serta menolong pencarian referensi yang paling banyak digunakan pada satu bidang tertentu. Penulis mengumpulkan literatur-literatur yang relevan berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku yang berkaitan dengan: Kasus-kasus Korupsi, Etika Kristen, Perilaku Korupsi, Gereja dan Korupsi, Potensi Korupsi, dll melalui aplikasi *Publish or Perish*. Penulis menggunakan hasil tinjauan Pustaka tersebut dan membuat sintesis mengenai korupsi dalam perspektif Etika Kristen, aspek potensi korupsi dan upaya gereja untuk meminimalisir perilaku korupsi.

---

<sup>19</sup> Dwi Maria Handayani, "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 1–8.

<sup>20</sup> Franchisca Sukmawati, Sri Pujiningsih, and Nujmatul Laily, "Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah Dan Stewardship Theory (Study Kasus Pada Gereja X Di Jawa Timur)," *Jurnal Akuntansi Aktual* 3, no. 4 (2016): 301–310.

<sup>21</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publication, Inc, 2009).

<sup>22</sup> Ivan Zupic, "Bibliometric Methods in Management and Organization," *Organizational Research Methods* 18, no. 3 (2015): 429–472.

## **Hasil dan Pembahasan**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

### ***Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Korupsi***

Ada tigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.<sup>23</sup> Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>24</sup>

Sedangkan Undang-Undang Korupsi termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>25</sup> Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut UU ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dibahas dalam materi ini adalah korupsi khusus di lingkungan gereja.

### ***Kasus-Kasus Korupsi Pejabat Gereja***

Ada beberapa kasus korupsi khusus yang dilakukan oleh pemimpin gereja baik di dilakukan di luar gereja maupun di dalam gereja. Diantaranya yaitu kasus penggelapan dana gereja City Harvest

---

<sup>23</sup> DR. M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel," *Seminar Nasional: Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (2006): 5.

<sup>24</sup> Dr. Flora Dianti, "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Hukumonline.Com*.

<sup>25</sup> Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel."

Singapura yang dilakukan oleh Pastor Kong Hee dan beberapa pejabat gereja. Pastor Kong dan teman-temannya dinyatakan telah bersalah karena melanggar undang-undang “*criminal breach of trust*” (CBD) atau menyalahgunakan kepercayaan.<sup>26</sup> Kasus yang lain adalah kasus Meikarta yang melibatkan Billy Sindoro seorang gembala senior (senior pastor) di sebuah megachurch di Tangerang Banten. Beliau ditangkap KPK pada tahun 2018 dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp.100 juta dengan subsider 2 bulan kurungan penjara karena menyuap bupati Bekasi.<sup>27</sup> Kasus yang lain oleh oknum Pendeta di Entikong yang menggelapkan uang Gereja Rp. 575 juta dari APBN. Uang tersebut merupakan dana ganti rugi lahan Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) yang menjadi salah satu objek terdampak proyek pelebaran jalan lintas negara Malindo di dusun Peripin Kecamatan Entikong yang bersumber dari APBN. Kasus yang lain adalah kasus yang menimpa pendeta Basuki Hariman (Ketua Sinode Gereja Bethel Pembaruan) yang terbukti memberi uang suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sehubungan dengan Impor Daging. (Daniel, 2021) Banyaknya kasus korupsi yang terjadi termasuk di kalangan para Pendeta atau pejabat gereja telah mengindikasikan menurunnya tingkat spiritualitas. Menurut Simangunsong bahwa keterbukaan, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai spiritualitas yang harus dipromosikan dan dihidupi oleh gereja.<sup>28</sup> Hal ini perlu didukung oleh landasan etika yang benar.

### ***Aspek Potensi Korupsi Dalam Gereja***

Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi di dalam gereja diantaranya sebagai berikut:

#### ***Pendeta dari Latar Belakang Pebisnis***

Ada bermacam-macam latar belakang seorang pendeta atau gembala jemaat penuh waktu. Ada yang menyelesaikan pendidikan Alkitab bergelar Sarjana Teologi, ada yang non gelar sebelum menjadi gembala sidang, dan ada pula yang begelar Sarjana Umum dan terpanggil merintis jemaat. Tak jarang pendeta atau gembala jemaat yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis. Dari beberapa kasus korupsi di atas, latar belakang pendeta atau gembala sidang adalah pebisnis kemudian sambil berbisnis menjadi gembala sidang. Untuk hal itu ada perbedaan pandangan di antara gereja Injili, Karismatik dan Protestan mengenai boleh tidak seorang gembala sidang penuh waktu berbisnis.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Puji Astuti, “Kasus Pastor Kong Hee Akan Kembali Disidangkan Di Pengadilan Tinggi Singapura 1 Agustus,” *Jawaban.Com*.

<sup>27</sup> Yedi Supriadi, “Billy Sindoro Ajukan PK, Terkait Kasus Meikarta,” *Pikiranrakyat.Com*.

<sup>28</sup> Bestian Simangunsong, “Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Masyarakat Batak,” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (2018).

<sup>29</sup> Berniaty Palabiran and Daniel Ronda, “Pandangan Alkitab Tentang Praktik Bisnis Di Kalangan Hamba Tuhan Penuh Waktu,” *Jurnal Jaffray* 8, no. 2 (2010): 35–47.

### *Pengelolaan Keuangan Gereja Yang Tidak Transparan*

Uang merupakan sumber masalah yang paling krusial jika tidak dikelola dengan transparan, dan tidak disertai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar. Akuntabilitas keuangan gereja berdasarkan penelitian Sukmawati dkk, ada dua yaitu akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dengan mengelola keuangan gereja dengan jujur dan bertanggungjawab dan akuntabilitas horizontal kepada jemaat dengan memberikan pelaporan secara berkala.<sup>30</sup> Dari penelitian Luhsasi di Salatiga terhadap 10 gereja dari 5 sinode, ditemukan hanya satu gereja yang memiliki laporan keuangan lengkap dan transparan sampai pada komisi-komisi pelayanan.<sup>31</sup> Hal-hal seperti ini yang membuka peluang kepada penyalagunaan keuangan gereja.

### *Gereja Menjadi Tempat Pencucian Uang*

Gereja mengelola dana persembahan yang diberikan oleh jemaat tanpa bertanya dari mana sumber dana tersebut. Apalagi jika dana yang diterima gereja dari pribadi-pribadi seperti pejabat, ataupun pengusaha cukup besar. Hal ini telah lama disadari oleh Institut Leimena dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), sehingga pada 28 Agustus 2013 melakukan diskusi terbatas dengan perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan tema “Melawan Korupsi dengan Pencucian Uang”.<sup>32</sup>

### *Gaya Hidup Hedonis/Materialistik Pendeta dan Pejabat Gereja/Majelis*

Banyak hidup pendeta yang kaya karena mereka berlatar belakang pengusaha. Tapi ada juga pendeta yang kaya karena warisan orang tua. Gaya hidup pendeta yang cukup wah menjadi perbincangan banyak jemaat bahkan mempertanyakan sumber dari kehidupan pendeta yang glamor. Bahkan Hansel Samuel pelajar SMA kelas 2 membuat petisi daring menuntut gereja-gereja besar di Indonesia diaudit. Karena dia menuding di tempat ia bergereja dulu, persembahan dan perpuhuan yang diberikan oleh jemaat, tidak digunakan untuk membangun gereja tapi masuk kantong pribadi sang pendeta untuk membeli mobil.<sup>33</sup>

### *Teologi Kemakmuran*

Menurut teologi kemakmuran, kesalehan dapat dilihat dari berkelimpahan harta dan segala simbol kesuksesan. Mereka menekankan pada Firman Tuhan: Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang

---

<sup>30</sup> Sukmawati, Pujiningsih, and Laily, “Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah Dan Stewardship Theory (Study Kasus Pada Gereja X Di Jawa Timur).”

<sup>31</sup> Dwi Iga Luhsasi, “Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja Kristen Di Salatiga)” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2013).

<sup>32</sup> Markus, “Melawan Korupsi Dengan Mencegah Pencucian Uang,” *Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia*.

<sup>33</sup> Mawa Kresna, “Gaya Hidup Pendeta, Uang, Dan Bisnis Di Gereja Raksasa,” *Tirto.Id*.

yang digantung pada kayu salib” Galatia 3:13. Menurut Hagin, Kutukan Hukum Taurat mencakup kematian, penyakit, dan kemiskinan.<sup>34</sup> Kenneth Hagin ini adalah salah satu pelopor teologi kemakmuran (*prosperity theology* atau *prosperity gospel*). Di Indonesia dikenal dengan teologi sukses. Teologi Kemakmuran menekankan, bahwa orang Kristen yang saleh adalah mereka yang diberkati (baca: kaya). Dengan teologi semacam ini hamba Tuhan terdorong untuk terlihat kaya walaupun dengan segala macam cara agar dianggap saleh dan diberkati. Hal ini memberikan ruang bagi hamba Tuhan untuk melakukan Tindakan korupsi agar terlihat saleh dan diberkati.

### ***Tinjauan Alkitab Tentang Korupsi***

Alkitab menggunakan terminologi mencuri untuk menggambarkan perbuatan ketidakadilan kepada sesama dengan memperkaya diri sendiri yaitu: Pertama, korupsi identik dengan mencuri. Keluaran 20:15 Jangan mencuri. Ini merupakan inti etika Kristen dalam Perjanjian Lama. Kedua, Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum Allah. Larangan mencuri dikemukakan Yesus dalam bentuk yang berbeda, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. (Matius 22:39; Markus 12:31; Lukas 10:27), Jika mengasihi sesama tidak diterapkan maka itulah peluang untuk korupsi karena hanya mengasihi diri sendiri. Yesus melarang bisnis di dalam bait Allah. (Lukas 19:45-46). Karena bait Allah adalah tempat yang kudus dimana umat Allah beribadah dan menyembah Allah. Tidak boleh dialihkan fungsinya untuk alasan yang kelihatannya rohani. Seperti berbisnis untuk mendapatkan uang guna pemeliharaan bait Allah. Ketiga, Korupsi adalah mencintai dunia dengan segala kemegahannya 1 Yohanes 2:15-17; Cinta uang 1 Timotius 6:10. Seharusnya mengasihi Allah Matius 22:37. Keempat, Korupsi adalah pengingkaran kepada Tuhan yang maha memelihara umat-Nya Roma 13:3. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah (hukum), hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah (hukum)? Perbuatlah apa yang baik maka kamu akan memperoleh pujian dari padanya. Kelima, Korupsi membiarkan diri menjadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang Ibrani 13:5. Yudas menjadi hamba uang. Yesus dijual oleh Yudas dengan harga tigapuluh keping uang perak. Matius 26:8,9; Matius 27:3.

### ***Alkitab Sebagai Dasar Etika Kristen***

Etika menyangkut apa yang benar dan salah secara moral.<sup>35</sup> Menurut Bertens, Etika bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika Kristen didasarkan pada Alkitab, dan yang menjadi

---

<sup>34</sup> Kenneth H. Hagin, *Bible Key to Financial Prosperity*, n.d.

<sup>35</sup> Norman L Geisler, *Etika Kristen* (Malang: Literatur SAAT, 2017).

titik tolak utamanya adalah karya Yesus Kristus di dunia.<sup>36</sup> Etika Kristen berhubungan dengan bahan moral alkitabiah, sebab dari Alkitab itulah panduan dan pedoman berasal. Tema yang mendasari seluruh Alkitab adalah amanat tentang belas kasihan Allah terhadap dunia ciptaan-Nya. Tema paling dasar ini menurut Fletcher lebih penting bagi etika kita daripada segala perintah, hukum, atau nasihat moral macam apapun dalam Alkitab.<sup>37</sup> Perspektif alkitabiah yang baru dari moral alkitabiah mencapai puncaknya pada pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan dari seluruh urusan Allah dengan manusia.

### ***Titik Tolak Etika Kristen***

Bagi dogmatika dan etika Kristen, Anugerah Allah adalah tolak ukurnya. Kesadaran akan Anugerah Allah yang melimpah bagi orang yang berdosa melahirkan respon atau tanggapan dalam tindakan yang memuliakan Allah. Tanggapan yang sewajarnya adalah kesetiaan untuk mengikut Kristus. Seperti yang disampaikan oleh Bohoeffter. Sejalan dengan itu Barth mengatakan bahwa perintah Allah merupakan unsur kedua dalam etika Kristen, sedangkan unsur pertama adalah Anugerah Allah. Pemimpin Gaya Yesus. Ajaran Yesus mengenai pemimpin, merevormasi pemahaman murid-murid sebelumnya. Pemimpin bukan penguasa tapi Pemimpin adalah pelayan. Mrk 10:45. Lukas 22:27, 13:12-15.

### ***Tujuan Etika Kristen***

Tujuan etika Kristen I Kor 9:25-26, untuk memperoleh mahkota yang abadi. Memerhatikan dengan sungguh Firman Tuhan, Menekankan keharmonisan hubungan dengan sesama, memahami alasan dalam setiap Tindakan. Menurut Trull, Menjadi pelayan yang baik selalu berarti lebih dari sekedar menerapkan standar minimal. Menjadi pelayan adalah panggilan untuk menjadi murid sepenuhnya.<sup>38</sup> “Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus,” tukas Paulus (I Kor 11:1).

### ***Ciri dan Prinsip Etika Profesi Luhur***

Sosipater mendeskripsikan ciri dan prinsip profesi luhur sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Karel Sosipater, *Etika Pelayanan*, ed. Meike Huwae (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010).

<sup>37</sup> Verne H. Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020).

<sup>38</sup> Joe E. Trull and James E. Carter, *Etika Pelayanan Gereja: Peran Moral Dan Tanggung Jawab Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014).

<sup>39</sup> Sosipater, *Etika Pelayanan*.

### *Ciri – Ciri*

Ciri-ciri untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang “professional”, dalam pelayanan pada bidang tertentu atau profesi luhur, ia harus memiliki: Pertama, memiliki iman yang dewasa, sudah lahir baru, hubungan harmonis dengan Tuhan, dan dapat menjadi teladan dalam iman dan perbuatan kesehariannya. Kedua, memiliki skill (kecakapan) atau kemampuan yang memadai, wawasan yang diperoleh dari Pendidikan di sekolah teologia, wawasan pengetahuan umum yang meluas, dan pengalaman pelayanan sekian lama, yang mendukung predikat sebagai hamba Tuhan yang “professional” pada bidang profesi luhur. Ketiga, mempunyai tanggungjawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi yang tinggi sebagai hamba Tuhan terhadap umatnya yang dilayani, dan gereja secara umum - sehingga nama gereja jadi baik, dan Nama Tuhan dipermuliakan. Keempat, memiliki jiwa pengabdian dan mengasihi Tuhan, dan melayani umat Kristen dengan penuh dedikasi profesi luhur. Melayani tanpa pamrih dan mengutamakan pengabdian dan mengasihi sesama. Kelima, mempunyai kode etik yang mengikat dari gereja atau Lembaga pelayanan, atau berpegang pada etika pelayanan pada bidangnya.

Dengan kata lain melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Menurut Stanlay, bahwa tanggung-jawab utama kepemimpinan berada pada pemimpin (hamba Tuhan) yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Yesus.<sup>40</sup> Hal ini merupakan sesuatu yang penting agar hamba Tuhan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan dengan baik.

### *Prinsip – Prinsip*

Berikut ini beberapa prinsip dari etika profesi luhur bagi hamba Tuhan yaitu:

Pertama, Kemampuan akan kesadaran etis. Merupakan landasan kesadaran yang utama, yang bagi seorang professional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan pelayanan, dan dikembangkan untuk pelayanan yang lebih luas. Kedua, Kemampuan akan berpikir etis. Punya wawasan, kemampuan, dan berpikir secara etis dalam mempertimbangkan Tindakan profesi pelayanannya. Keputusan yang diambilnya harus rasional, obyektif, penuh integritas pribadi dan tanggung jawab. Ketiga, Kemampuan akan berperilaku etis. Sikap dan perilaku yang baik, dan sopan Ketika mengadakan suatu pelayanan secara pribadi, maupun dalam konteks yang lebih besar. Dan tetap menghormati martabat dan pendapat atau pendirian orang yang dilayani. Keempat, Kemampuan akan kepemimpinan etis. Memiliki jiwa yang mampu memimpin secara etis, yang mengasihi, membimbing, mengayomi, dan membina umat yang dipimpinnya. Pendapat dan kritikan dari orang yang dipimpinnya atau dari anggota jemaatnya perlu didengar, demi tercapainya kepentingan dan tujuan Bersama, dalam mengembangkan pelayanan.

---

<sup>40</sup> Andy Stanley, *Next Generation Leader* (Colorado Springs: Multnomah Books, 2003).

Brownlee merangkum pikiran H. Richard Niebuhr dari *The Responsible Self*<sup>41</sup>, bahwa ada tiga jalan dalam etika.<sup>42</sup> Hal ini didasarkan pada keyakinan dari orang Kristen bahwa patokan terakhir adalah kehendak Tuhan tentang yang benar dan yang salah. Untuk mengetahui kehendak Tuhan maka ada dua teori yang dapat dilihat yaitu pertama, etika akibat, yang menitikberatkan pada nilai-nilai kekristenan dan tujuan-tujuan perbuatan, kedua etika kewajiban, yang menitikberatkan hulum-hukum dan norma-norma Kristen.

### ***Etika Akibat***

Istilah teknis untuk teori etika akibat ini adalah etika *teleologis*, dari kata Yunani yang berarti pengetahuan tentang akibat (*telos* = tujuan, akibat; *logos* = pengetahuan). Bagi penganut etika akibat kehendak Tuhan dinyatakan dalam maksud-Nya, rencana-Nya, dan tujuan-Nya.

Suatu Tindakan harus dilaksanakan apabila akan mengakibatkan hasil baik yang lebih besar dari pada Tindakan-tindakan lain yang ada sebagai alternatif. Hal ini didukung oleh Alkitab, misalnya, “Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya... (Mat 6:33). “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di Sorga adalah sempurna” (Mat 5:48). “Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap” (Yoh 15:16). “Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain” (1 Kor 10:31). Tidak dapat disangkal bahwa Alkitab memberikan tujuan dan cita-cita untuk kehidupan Kristen. Tetapi di dunia Barat orang menganggap korupsi sebagai fenomena kriminal atau statistik, tetapi bukan spiritual.<sup>43</sup>

Kedua, kita harus memperhatikan konsekwensi perbuatan-perbuatan kita. Kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan hasil baik. Misalnya, kita harus memilih perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan sesama kita melainkan menolongnya. Lagi, kita harus berusaha dengan rajin dalam tugas-tugas kita supaya dapat mencapai hasil yang baik.

Ketiga, kita harus membentuk kehidupan kita sendiri lebih selaras dengan tujuan=tujuan Kristen. Kita mencari maksud Allah bagi kehidupan kita dan berusaha untuk menjadikan hidup kita sesuai dengan maksud Allah itu. Kita ingin mewujudkan kebajikan-kebajikan seperti kasih, kepercayaan, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Satu daftar kebajikan-kebajikan sebagai tujuan kehidupan kita adalah buah-buah Roh dalam Gal 5:21-22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera,

---

<sup>41</sup> H. Richard Niebuhr, *The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy* (New York: Harper & Row, 1963).

<sup>42</sup> Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis & Faktor-Faktor Di Dalamnya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019).

<sup>43</sup> Tigran Babasyan, “Corruption Vs Christian Ethics,” *Novarank Foundation*.

kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan-lembutan, dan penguasaan diri. Tujuan yang lain yang sering disebut dalam etika Kristen adalah bahwa kita harus menjadi seperti Kristus.<sup>44</sup>

Keempat, kita harus membentuk masyarakat yang lebih selaras dengan kehendak Allah. Kita berdoa, “Datanglah Kerajaan-Mu” dan menanti serta menjadikan dunia ini lebih mirip dengan Kerajaan Allah. Kita berusaha mewujudkan cita-cita Tuhan seperti keadilan, kasih, kemakmuran, dan persaudaraan di dalam masyarakat kita.

### ***Etika Kewajiban***

Istilah teknis untuk etika kewajiban ini adalah etika deontologis, dari kata Yunani yang berarti “pengetahuan tentang keharusan atau kewajiban” (deon = wajib; logos = pengetahuan). Menurut penganut etika kewajiban, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukum-Nya, perintah-Nya, dan kaidah-Nya.<sup>45</sup> Kita harus menaati perintah Allah yang terwujud dalam norma-norma yang diberikannya kepada kita. Pertanyaan etis yang paling penting ialah norma-norma apa yang sesuai dengan perintah Allah sehingga kita harus menaatinya. Suatu Tindakan adalah baik apabila tidak berlawanan dengan kewajiban yang diperintahkan dalam hukum Tuhan.

Etika akibat mengutamakan akibat dan tujuan perbuatan kita, sedangkan etika kewajiban mengaggap bahwa metode perbuatan kita juga penting. Cara yang kita pakai sama pentingnya dengan akibat yang kita capai. Cara yang jahat tetap tidak dibenarkan meskipun mencapai tujuan yang baik.

Menurut etika kewajiban ada tindakan-tindakan yang selalu salah walaupun akibatnya baik. Orang yang tulus dan jujur tidak membenarkan tindakan itu dalam keadaan apapun. Tindakan yang buruk tetap buruk biarpun akibatnya baik. Menurut Jerry White, ada pendapat lain dimana orang memandang kejujuran sebagai soal hati Nurani perseorangan. Tidak ada Tindakan yang benar-benar salah; apa saja dapat diperbuat dan tak salah, kecuali hal itu melanggar hati Nurani orang tersebut.<sup>46</sup> Bagi Bertens, hati Nurani seolah-olah merupakan jembatan yang menghubungkan pengetahuan etis kita yang umum dengan perilaku konkret. Ucapan hati Nurani pada umumnya bersifat intuitif, artinya langsung menyatakan: ini baik dan terpuji atau itu buruk dan tercela.<sup>47</sup>

Biasanya etika akibat dan etika kewajiban saling melengkapi. Biasanya tidak ada pertentangan antara hukum-hukum dan tujuan-tujuan. Norma-norma dapat dilihat sebagai jalan ke tujuan yang baik. Terutama tujuan jangka Panjang. Tujuan baik biasanya dicapai tanpa melanggar hukum yang baik. Namun kadang-kadang tujuan yang baik tidak sesuai dengan hukum yang baik. Kedua teori ini dapat

---

<sup>44</sup> Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis & Faktor-Faktor Di Dalamnya*.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Jerry White, *Kejujuran, Moral, Dan Hati Nurani* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

<sup>47</sup> K Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

menolong kita mengambil keputusan, tetapi keduanya terbatas. Jikalau salah satu teori saja dipakai, maka teori itu kurang memberi bimbingan yang benar.

### ***Etika Tanggung-jawab***

Menurut penganut etika tanggung jawab, kehendak Tuhan dinyatakan terutama bukan dalam rencana-Nya atau hukum-Nya melainkan dalam perbuatan-Nya, pekerjaanNya, dan kegiatan-Nya.<sup>48</sup> Perbuatan kita dianggap baik kalau sesuai terhadap pekerjaan Allah. Pertanyaan etis yang penting adalah: apakah yang dikerjakan Allah dan bagaimana kita menanggapi. Menurut etika tanggung jawab dalam kehidupan etis manusia bukan sebagai pencipta atau warga negara, melainkan sebagai penjawab (orang yang menanggapi atau memberi respon kepada peristiwa-peristiwa di sekitarnya).

Pertanyaan yang paling penting bagi etika bukan, “Apakah yang baik menurut tujuan yang baik?” atau “Apakah yang benar menurut hukum yang benar?” melainkan “Apakah tanggapan yang tepat terhadap peristiwa ini atau situasi ini?” Apakah yang perlu dilakukan di sini? Bagaimana kita menanggapi dengan tepat peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang kita jumpai? Tentu tanggapan kita dipengaruhi oleh pertimbangan kita tentang unsur apa yang terpenting dalam peristiwa. Bagi orang Kristen yang terpenting ialah bahwa Allah bekerja dalam setiap keadaan setiap hari.

Dalam etika tanggung jawab Kristen, kita mencari dan menanggapi tangan Allah dalam tiap-tiap situasi dan tiap-tiap peristiwa (pentingnya pekerjaan Allah dalam etika tanggung jawab membedakan aliran ini dari etika situasi). Misalnya kita menjawab kasih Allah kepada kita dengan mengasihi sesama kita (Yoh 4:11). Karena “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat”, tanggapan kita yang perlu ialah, “Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. (Mrk 1:15).

Kepatuhan kepada hukum Allah adalah semacam tanggapan, tetapi kita menanggapi baik hukum Allah maupun Injil, yakni berita tentang perbuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Mencapai tujuan Allah adalah semacam tanggapan, tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak seorang diri mencapai tujuan Allah. Allah sendiri juga bekerja untuk mencapai tujuan-Nya. Kita membangun masyarakat sebagai tanggapan kepada janji Allah bahwa Dia sendiri mendatangkan Kerajaan Baru di tengah masyarakat itu. Kita membentuk kehidupan kita sebagai tanggapan kepada janji Allah bahwa Dia mewujudkan gambar-Nya di dalam kita.

Seperti etika akibat dan etika kewajiban, etika tanggung jawab sangat berfaedah. Pertama, pendekatan kepada Alkitab dalam pandangan ini lebih memuaskan daripada dua pandangan yang lain. Pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia lebih pokok daripada tuntutan-tuntutan-Nya atau cita-cita-Nya. Berita Alkitab yang utama bukanlah tentang kewajiban manusia atau tujuan manusia

---

<sup>48</sup> Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis & Faktor-Faktor Di Dalamnya*.

melainkan tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Kedua, etika tanggung jawab lebih berfaedah daripada dua teori yang lain untuk membimbing pengambilan keputusan etis dalam masyarakat modern yang ruwet. Etika akibat berdasar pada praanggapan bahwa kita dapat membuat dan melaksanakan rencana tanpa halangan besar. Etika tanggung jawab lebih peka terhadap perubahan dan kebutuhan situasi baru.

Pendek kata dari ketiga teori ini tidak ada satupun yang memadai kalau dipakai tanpa mengindahkan yang lain. Oleh sebab itu penting untuk melihat hubungan di antara di tiga teori ini.

### ***Teori Kewajiban, Akibat dan Tanggung-Jawab dalam Teologi Kristen***

Berikut ini kita akan melihat hubungan dari ketiga teori etika ini dengan beberapa pokok teologia Kristen yang penting seperti kehendak Allah, tugas manusia, dosa, dan penyelamatan.

Pertama, Teologia Kristen sering memakai kategori-kategori hukum dan kewajiban untuk menerangkan manusia. Firman Allah datang kepada kita sebagai perintah. Kehendak Allah dinyatakan dalam hukum. Kita wajib mematuhi perintah dan hukum itu. Aliran ini sering menerangkan dosa sebagai pelanggaran hukum atau pemberontakan terhadap pemerintahan Allah. “Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.” (1 Yoh 3:4). Kedua, menurut etika akibat, kehendak Allah dilihat dalam maksud-Nya, rencana-Nya, dan tujuan-Nya. Manusia harus mengikuti rencana Allah. Dia harus mewujudkan maksud Allah di dalam dirinya dan masyarakat; dia harus membentuk hidupnya dan masyarakatnya selaras dengan tujuan Allah.

Etika akibat melihat dosa sebagai *hatta'th* dan *amartia*, kata-kata yang paling sering dipakai untuk dosa di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Arti asli untuk kata-kata ini adalah “tidak mengenai sasaran” atau “menyimpang dari jalan yang benar”. Dosa adalah arah yang salah dalam kehidupan kita karena kita mencari tujuan-tujuan yang salah. Kejahatan yang pokok ialah bahwa kita ingin menjadi sesuatu yang salah, yaitu kita ingin menjadi setaraf dengan Allah. Kita ingin membentuk kehidupan masyarakat menurut rencana kita sendiri, bukan rencana Allah.

Perbedaan antara etika kewajiban dan etika akibat nampak dalam pengertiannya tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Kedua aliran itu setuju bahwa kejatuhan itu banyak mempengaruhi keadaan manusia. Tetapi mereka tidak setuju tentang inti kejatuhan itu. Etika kewajiban menganggap bahwa dosa manusia adalah pelanggaran perintah Tuhan. “Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya” (Kej 2:17); padahal etika akibat menganggap bahwa dosa manusia yang pokok adalah keinginannya untuk menjadi seperti Tuhan. Keinginan ini terangsang oleh kata-kata ular, “Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat” (Kej 3:5). Menurut pandangan ini akibat dosa ialah kebingungan dan kesesatan. Karena itu kehilangan tujuan yang unggul, maka kita sesat.

Ketiga, Menurut etika tanggung jawab, Allah menyatakan kehendaknya dalam perbuatan-Nya dalam sejarah. Manusia adalah penjawab yang menanggapi pekerjaan Allah dalam tiap-tiap aspek kehidupan. Tanggapan kita kepada Allah selalu berdasarkan atas iman kepada Allah. Dalam iman ini kita mempercayai Allah sebagai Bapa yang Mahakuasa dan Mahakasih. Karena itu kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi terlepas dari pemeliharaan-Nya.

Sehingga Etika Kristen dapat menolong kita untuk melihat korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan Allah sebab berdampak buruk bagi umat Allah dan masyarakat umum (etika akibat), bertentangan dengan hukum Allah karena tidak menaati hukum (etika kewajiban) dan bertentangan dengan respon yang seharusnya terhadap kasih Allah yang besar kepada manusia (etika tanggung-jawab). Etika Kristen memedomani pemimpin/pejabat gereja dalam hal menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan etika Kristen. Sebab etika Kristen bertolak dari Alkitab. Menurut Stanley, pemimpin yang berkomitmen untuk mempertahankan integritasnya, akan sering mengatakan tidak pada apa yang dianggap banyak orang sebagai kesempatan seumur hidup. Keinginan untuk mengatakan tidak adalah yang membedakan pemimpin dengan karakter orang-orang di bawahnya.<sup>49</sup>

### ***Upaya Gereja Untuk Meminimalisir Kasus Korupsi Berdasarkan Etika Kristen***

#### ***Pendeta Tidak Berbisnis***

Pendeta tidak berbisnis karena Pendeta memiliki panggilan utama untuk melayani jemaat secara rohani. Pendeta bertanggungjawab untuk mengembalakan, mengajar tentang kebenaran, memuridkan jemaat agar jemaat bisa melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus. Sedangkan berbisnis fokus utamanya adalah laba atau mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Ketika kedua profesi ini digabungkan maka akan ada satu yang dilalaikan.

Beberapa aliran gereja tidak mempermasalahkan Pendetanya untuk berbisnis. Misalnya Pendeta dari aliran Karismatik. Justru Pendeta gereja beraliran Karismatik ini banyak yang berlatar belakang pengusaha. Alasan mereka melakukannya untuk membantu jemaat yang berkekurangan dan untuk menunjang pelayanannya.<sup>50</sup> Tapi ketika ini tidak disertai oleh *selfcontrol* berdasarkan etika Kristen yang memadai maka Pendeta akan memiliki kecenderungan terjerumus pada perilaku mengejar keuntungan dengan cara apapun. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

---

<sup>49</sup> Stanley, *Next Generation Leader*.

<sup>50</sup> Palabiran and Ronda, "Pandangan Alkitab Tentang Praktik Bisnis Di Kalangan Hamba Tuhan Penuh Waktu."

### *Membuat Yayasan Mengelola Bisnis Gereja*

Gereja perlu memberikan pelayanan kepada jemaat secara holistik. Sebab kebutuhan jemaat, bukan hanya terbatas pada kebutuhan rohani tetapi juga kebutuhan jasmani, psikologi, dan sosial. Yesus telah memberikan contoh kepada murid-muridnya bagaimana menggembalakan jemaat Tuhan secara holistik. Inilah yang mendorong gereja untuk membangun bisnis gereja Bersama jemaat. Di desa ada gereja yang membangun bisnis pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Sedangkan di kota ada gereja yang membangun bisnis Pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Bahkan PPMT yang dibangun oleh GKY sudah menjangkau daerah-daerah pelosok untuk melatih hamba-hamba Tuhan agar bisa meningkatkan ekonomi jemaat melalui bisnis yang sesuai dengan konteks lingkungannya.

Untuk melakukan dan mengelola bisnis gereja, perlu dibentuk Yayasan tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan usaha-usaha bisnis gereja memiliki sumber daya manusia khusus yang kompeten untuk mengelolanya. Dengan Yayasan khusus ini maka usaha-usaha bisnis gereja ini tidak perlu dikelola langsung oleh Pendeta. Seperti yang dilakukan oleh GKY yang membentuk Yayasan khusus untuk mengelola usaha-usaha bisnis gereja. Tapi dikelola oleh Yayasan yang pengurus dan anggotanya merupakan anggota-anggota jemaat dan professional yang kompeten. Dengan demikian jemaat terlayani dan Pendeta bisa fokus dalam pelayanan rohani. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

### *Pengelolaan Keuangan Gereja yang Transparan (audit oleh akuntan publik)*

Pada jaman lompatan teknologi dan informasi saat ini telah memungkinkan banyak hal dikelola secara transparan, termasuk pengelolaan keuangan Gereja. Gereja yang sudah memiliki ratusan bahkan ribuan jemaat tentu memiliki pemasukan dari persembahan dan perpuluhan jemaat yang besar. Banyak gereja-gereja besar yang sudah menerapkan pemberian persembahan dengan menggunakan fasilitas teknologi seperti melalui transfer antar bank (mobile banking), system barcode, menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya seperti, Ovo, Gopay, Shapie pay, dan lain-lain.

Gereja perlu membuat aturan mengenai pelaporan keuangan secara transparan dan akuntable sampai pada pelaporan keuangan setiap komisi. Hal ini dapat menambah kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan di gereja. Jika sudah memungkinkan untuk membayar akuntan public atau ada jemaat yang berprofesi sebagai akuntan public, dapat dilibatkan dalam audit keuangan gereja. Dengan demikian tidak ada keraguan pada peluang untuk terjadinya tindakan korupsi.

Dalam Alkitab, kejujuran jauh lebih luas daripada sekedar tidak berdusta. Umpamanya, sementara Paulus menulis tentang komitmennya untuk mengurus dengan cara yang jujur uang yang

diberikan orang-orang percaya untuk dana bantuan bagi orang-orang yang kekurangan, dia berkata, “Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia” (2 Kor 8:21). Kejujuran melibatkan cara hidup yang benar dan pola pemikiran yang patut, yang akan menghasilkan gaya hidup yang patut dipuji. Suatu gaya hidup yang jujur berkembang dari usaha yang rajin dan doa. “Berdoalah terus untuk kami,” penulis kitab Ibrani berkata, “sebab kami yakin, bahwa hati Nurani kami adalah baik” (Ibr 13:18). Kejujuran harus meliputi cara hidup kita seluruhnya maupun perincian tertentu dari kebenaran. Karena itu mungkin bagi seseorang untuk menjadi jujur secara saksama dalam satu bidang kehidupannya dan tidak jujur secara keji dalam bidang yang lain. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

#### *Gereja Menolak Persembahan Hasil Korupsi*

Gereja yang memiliki jemaat para pejabat dan pengusaha, dengan persembahan- persembahan yang besar memiliki peluang untuk menjadi tempat pencucian uang. Ada kemungkinan kegiatan-kegiatan keagamaan yang besar dengan mengeluarkan proposal untuk usaha penggalangan dana kepada jemaat-jemaat yang kaya mendapatkan dana hasil dari hasil korupsi. Sehingga ini sulit dihindari. Gereja perlu mendiskusikan bahkan menggaungkan bahwa gereja menolak persembahan dari hasil korupsi. Seperti yang sudah diupayakan oleh Institut Laimena dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang sudah memikirkan kemungkinan tersebut. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

#### *Menekankan Gaya Hidup Sederhana*

Gaya hidup sederhana adalah gaya hidup yang sesuai dengan Alkitab. Yesus adalah teladan dalam gaya hidup sederhana. Sebab itu Pendeta dan para Majelis yang menyandang predikat sebagai hamba Tuhan patut hidup sebagai mana Kristus telah hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan sederhana tidak menimbulkan perasaan iri dari orang-orang yang melihatnya. Kehidupan sederhana bukan hidup dalam kemiskinan tapi hidup dalam kebersahajaan, memiliki sikap rendah hati, jujur, tulus, dan adil.

Kehidupan yang sederhana perlu dikampanyekan melalui pendidikan dan pengajaran (*Learning by doing*) di gereja dan dalam kehidupan sehari-hari Pendeta dan Majelis gereja. Sehingga jemaat tidak lagi tidak pergi ke gereja karena tidak punya baju dan sepatu baru. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab

### *Pendidikan Teologi Alkitabiah yang Benar (Hermeneutik)*

Pendidikan Teologi alkitabiah yang benar perlu diajarkan kepada jemaat. Karena banyak beredar buku-buku, siaran-siaran, pengajaran-pengajaran teologi dari Alkitab berdasarkan penafsiran yang keliru. Ada yang hanya didasarkan pada pengalaman hidup Pendetanya dan dicarikan ayat yang mendukung kesaksiannya menjadi teologi. Bangunan teologi yang dihasilkan dari tafsiran yang keliru (*Eisegesis*) bukan dari tafsiran yang benar (*eksegesis*) akan memiliki dampak negatif bagi jemaat.

Contohnya bangunan Teologi sukses. Teologi harga diri (*selfesteem-aka possibility thinking*) adalah teologi yang dikembangkan oleh Robert Schuller, yang bercermin pada diri dan pengalaman hidupnya untuk membentuk harga diri yang positif dan sehat, dengan mengembangkan kekuatan pikiran positif (*positive thinking*). Kedua, teologi kemakmuran (*prosperity theology-aka the faith movement*), yaitu teologi yang menempatkan kehidupan umat atau orang percaya di dalam kehidupan yang sangat diberkati kesehatan dan keuangannya, kelimpahan materi adalah klaim dari teologi kemakmuran.<sup>51</sup> Karena itu pendidikan teologi alkitabiah yang benar perlu diajarkan kepada jemaat agar jemaat tidak terjebak pada kesombongan diri dan mengandalkan diri sendiri melalui kekuatan pikiran dan kepercayaan diri yang berlebihan. Hal ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab

## **Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan, bahwa aspek potensi korupsi di dalam gereja yaitu: Pendeta dari latar belakang pebisnis, pengelolaan keuangan gereja yang tidak transparan, Gereja menjadi tempat pencucian uang, gaya hidup hedonis/materialistic pendeta dan majelis, dan adanya teologi kemakmuran. Potensi-potensi ini telah mendorong terjadinya praktek korupsi yang dilakukan oleh Pendeta baik di luar lingkungan gereja atau di lingkungan pemerintahan sehingga merugikan negara, maupun di dalam lingkungan gereja sehingga merugikan jemaat.

Upaya gereja untuk meminimalkan praktek korupsi yaitu: Pendeta tidak berbisnis, Gereja membentuk Yayasan yang mengelola bisnis gereja, pengelolaan keuangan gereja secara transparan diaudit menggunakan seorang akuntan public, menekankan gaya hidup sederhana, dan pendidikan teologi alkitabiah yang benar melalui penafsiran (*eksegesis hermeneutic*) dan bukan penafsiran yang keliru (*eisegesis hermeneutic*). Upaya ini dilakukan dalam kesadaran akibat, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen yang memiliki standar moral etis yang tinggi yaitu Alkitab.

---

<sup>51</sup> Hengki Wijaya, "Evaluasi Kritis Terhadap Doktrin Teologi Sukses" (2015).

## Referensi

- Adhari, Ade. "Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 131.
- Ardisasmita, DR. M. Syamsa. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel." *Seminar Nasional: Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (2006): 5.
- Astuti, Puji. "Kasus Pastor Kong Hee Akan Kembali Disidangkan Di Pengadilan Tinggi Singapura 1 Agustus." *Jawaban.Com*.
- Babasyan, Tigran. "Corruption Vs Christian Ethics." *Novarank Foundation*.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Brownlee, Malcolm. *Pengambilan Keputusan Etis & Faktor-Faktor Di Dalamnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc, 2009.
- Dianti, Dr. Flora. "Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi." *Hukumonline.Com*.
- Fletcher, Verne H. *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Geisler, Norman L. *Etika Kristen*. Malang: Literatur SAAT, 2017.
- Haboddin, Muhtar, and Ahmad Imron Rozuli. "Birokrasi, Korupsi, Dan Kekuasaan." *Jurnal Transformative* 3, no. 1 (2017): 1–14.
- Hagin, Kenneth H. *Bible Key to Financial Prosperity*, n.d.
- Handayani, Dwi Maria. "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno Dan Perjanjian Lama." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 1 (2019): 1–8.
- Handoyo, Eko, and Martien Herna Susanti. "Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Jujur Dan Berintegritas Di SMA Semesta." *Abdimas* 18, no. 1 (2014): 19–26.
- Indonesia, CNN. "TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 40." *CNN Indonesia*.
- International, Transparency. "Corruption Perceptions Index." *Transparency International*.
- Jamal, S P A, and D Fitriyani. "E-Complaints For SG (Social Grants): Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Tengah Pandemi." *Jurnal Legislatif* 4, no. 2 (2021): 124–132.
- Juditha, Christiany. "Akurasi Berita Dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi Di Portal Berita Detiknews)." *Jurnal Pekommas* 16, no. 3 (2013): 145–154.
- KPK. "Forum Diskusi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Optimalisasi Peran UPG Dalam

- Pencegahan Korupsi.” Indonesia: YOUTUBE KPK, 2020.
- Kresna, Mawa. “Gaya Hidup Pendeta, Uang, Dan Bisnis Di Gereja Raksasa.” *Tirto.Id*.
- Leasa, Elias Zadrack. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 73–88.
- Luhsasi, Dwi Iga. “Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja Kristen Di Salatiga).” Universitas Kristen Satya Wacana, 2013.
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 159–176.
- Markus. “Melawan Korupsi Dengan Mencegah Pencucian Uang.” *Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia*.
- Martje Patty, Jetty. “Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera.” *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2020): 9.
- Maxwell, John C. *Etika Yang Perlu Diketahui Setiap Pemimpin*. Jakarta: Libri, 2011.
- Natalia, Desca Lidya. “Media Massa Dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05, no. 2 (2019): 57–73.
- Niebuhr, H. Richard. *The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy*. New York: Harper & Row, 1963.
- Palabiran, Berniaty, and Daniel Ronda. “Pandangan Alkitab Tentang Praktik Bisnis Di Kalangan Hamba Tuhan Penuh Waktu.” *Jurnal Jaffray* 8, no. 2 (2010): 35–47.
- Rajasa, Aiaz. “Analisis Hubungan Tingkat Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Persepsi Korupsi Pada Negara-Negara Anggota APEC.” *Jurnal Eksekutif* 11, no. 1 (2014): 77–87.
- Rishan, Idul. “Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 630.
- Simangunsong, Bestian. “Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Masyarakat Batak.” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (2018).
- Sosipater, Karel. *Etika Pelayanan*. Edited by Meike Huwae. Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010.
- Stanley, Andy. *Next Generation Leader*. Colorado Springs: Multnomah Books, 2003.
- Sukmawati, Franchisca, Sri Pujiningsih, and Nujmatul Laily. “Akuntabilitas Gereja Dalam Perspektif Alkitabiah Dan Stewardship Theory (Study Kasus Pada Gereja X Di Jawa Timur).” *Jurnal Akuntansi Aktual* 3, no. 4 (2016): 301–310.
- Sulistiyono, Anang. “Interpretasi Hukum Oleh Hakim Konstitusi Dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas Interpretation of Law by the Judge Constitution in Deconstructed Anatomy of Oil and Gas Corruption.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 418.
- Supriadi, Yedi. “Billy Sindoro Ajukan PK, Terkait Kasus Meikarta.” *Pikiranrakyat.Com*.

- Syahriah, Rifki, and Sangkala Ibsik. "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)." *Jurnal Tomalebbi* 4, no. 2 (2017): 1–22.
- Trull, Joe E., and James E. Carter. *Etika Pelayanan Gereja: Peran Moral Dan Tanggung Jawab Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Vallen Ayomi, Hendrik, and PRT. Paramma. "Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua." *Integritas* 7, no. 1 (2021): 197–216.
- White, Jerry. *Kejujuran, Moral, Dan Hati Nurani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Wijaya, Hengki. "Evaluasi Kritis Terhadap Doktrin Teologi Sukses" (2015).
- Zupic, Ivan. "Bibliometric Methods in Management and Organization." *Organizational Research Methods* 18, no. 3 (2015): 429–472.